



**TAHUN
2021**

Laporan Kinerja



**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2021 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang

dilakukan pada tahun 2021, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan media pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2021 berdasarkan Reviu Renstra 2020-2024.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Februari 2022
Deputy Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dan Zat Adiktif

Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Tugas Dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	6
D. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Reviu Rencana Strategis	13
C. Perencanaan Kinerja Tahunan	16
D. Revisi Perencanaan Kinerja Tahunan	19
E. Perjanjian Kinerja	22
F. Revisi Perjanjian Kinerja 2021	24
G. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja	26
H. Kriteria Pencapaian Indikator	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja	45
B. Analisis Capaian Kinerja	48
C. Kriteria Pencapaian Indikator	85
D. Perbandingan Pencapaian Indikator	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
L A M P I R A N	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan	16
Tabel 2.3	Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2021	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja tahun 2021	22
Tabel 2.5	Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021	24
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	45
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021	48
Tabel 3.3	Tabel Dimensi dan Atribut	49
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dan 2021	49
Tabel 3.5	Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020 dan 2021	50
Tabel 3.6	Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020 dan 2021	53
Tabel 3.7	Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020 dan 2021	54
Tabel 3.8	Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2021	56
Tabel 3.9	Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021	56
Tabel 3.10	Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021	57
Tabel 3.11	Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2021	58
Tabel 3.12	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan Tahun 2021	58
Tabel 3.13	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat	58
Tabel 3.14	Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan	60
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2020 dan 2021	61
Tabel 3.16	Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 dan 2021	63
Tabel 3.17	Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2021	63
Tabel 3.18	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan 2021	63

Tabel 3.19	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan BPOM Tahun 2021	64
Tabel 3.20	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dan 2021	64
Tabel 3.21	Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021	64
Tabel 3.22	Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021	66
Tabel 3.23	Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020 dan 2021	67
Tabel 3.24	Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Tahun 2020 dan 2021	68
Tabel 3.25	Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar	68
Tabel 3.26	Nilai Indeks RB tahun 2020 dan 2021	69
Tabel 3.27	Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	69
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020 dan 2021	70
Tabel 3.29	Penilaian AKIP Tahun 2020 dan 2021	70
Tabel 3.30	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan 2021	72
Tabel 3.31	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	73
Tabel 3.32	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2021	74
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	77
Tabel 3.34	Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	80
Tabel 3.35	Realisasi Pagu Anggaran 2021 Per Sasaran Program	81
Tabel 3.36	Realisasi Belanja Hibah TA 2021	84
Tabel 3.37	Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Kategori	85
Tabel 3.38	Perbandingan Pencapaian Indikator	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3
Gambar 1.2	Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat	4
Gambar 1.3	Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	4
Gambar 1.4	Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5
Gambar 1.5	Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	5
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	6
Gambar 3. 1	Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	51
Gambar 3. 2	Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	76
Gambar 3. 3	Rincian Revisi POK dan DIPA Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	76
Gambar 3. 4	Rincian Sumber Dana Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (sebelum revisi)	94
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (setelah revisi)	99
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 23 Desember 2020	103
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 08 November 2021	107
Lampiran 5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 15 Desember 2021 (Reviu Renstra)	111
Lampiran 6.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Awal)	115
Lampiran 7.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Revisi)	117
Lampiran 8.	Perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-202	120
Lampiran 9.	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2021	125

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang ditetapkan telah sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu:

1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat, serta kepatuhan industri produk tembakau
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat
6. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang optimal
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat
10. Terkelolanya keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pada tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai nilai indikator sebagai berikut:

1. Satu (1) indikator dengan kategori SANGAT BAIK
2. Delapan belas (18) indikator dengan kategori BAIK

3. Satu (1) indikator dengan kategori KURANG

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memperoleh anggaran awal sebesar Rp 41.103.943.000 (empat puluh satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Terdapat dua kali pemotongan anggaran pada tahun 2021 yaitu pada tanggal 25 Juli 2021 terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 3.595.823.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga anggaran menjadi Rp 37.508.120.000 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Agustus 2021 terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 2.387.350.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anggaran menjadi Rp 35.120.770.000 (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Selain anggaran yang bersumber dari APBN, pada tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menerima dana hibah dari *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp. 631.786.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga total anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 35.752.556.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran di atas tersebut terealisasi sebesar Rp 35.695.371.199 (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau menyerap pagu sebesar 99,84%.

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0017 dengan tingkat kategori efisien.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2021, antara lain:

1. Terus melakukan pengawalan keamanan dan mutu mulai dari proses evaluasi, produksi dan distribusi vaksin COVID-19 dari fasilitas produksi sampai ke fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait yang berada di lingkungan Badan POM dan *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat, NPPZA.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan lembaga riset dalam rangka pengawalan mutu obat dan pengembangan vaksin COVID-19.
4. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.
6. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan khasiat, mutu dan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Sesuai dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan *good governance* adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Asas akuntabilitas berperan penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara perencanaan dan perealisasiannya dengan berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Kinerja tiap tahunnya.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama

tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus sebagai alat kendali Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA di tahun-tahun berikutnya. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (*post-market*) yang mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

Sesuai struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

T U G A S

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

F U N G S I

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
- f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat

Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat.

FUNGSI

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF


TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

C. Aspek Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks khususnya di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan adanya perubahan tatanan hidup masyarakat, sistem kerja, dan pelayanan publik yang harus beradaptasi dengan aturan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, kebutuhan akan obat termasuk vaksin untuk penanganan COVID-19, tuntutan jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat termasuk vaksin, serta pengawasan *post-market* dalam rangka pendistribusian untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Peran dan kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sangat penting dalam pengawalan proses pengembangan obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19 serta penjaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan vaksin COVID-19. Tidak hanya di pre market, pengawasan pelaksanaan peredaran produk obat dan vaksin serta pemantauan farmakovigilannya juga mutlak dilakukan dengan tetap mengikuti pola aturan di tatanan hidup *new normal*. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan, penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak dibutuhkan untuk mendukung kinerja *pre* dan *post market* di era pandemi COVID-19, dimana banyak perubahan kebijakan dan kebutuhan percepatan penanganan pandemi. Dalam hal

penguatan kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

D. Isu Strategis

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diharapkan mampu menjadi katalisator dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, terdapat 6 (enam) permasalahan pokok sesuai dengan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang dihadapi di tahun 2021 yaitu:

1. Percepatan registrasi obat dan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19
2. Penguatan kebijakan teknis pengembangan dan pengawasan (*Regulatory System*) *pre* dan *post market* obat dan vaksin COVID-19.
3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan vaksin COVID-19.
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Upaya dalam mengatasi isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Kemandirian Akses dan Ketersediaan Obat dan Vaksin Nasional
 - a. Pendampingan Penelitian, Pengembangan dan Uji Klinik Obat/Vaksin Dalam Negeri
 - b. Membangun Fasilitas Produksi Lokal Berstandar Internasional
2. Penguatan koordinasi dan diplomasi obat dan vaksin COVID-19 dalam rangka percepatan akses vaksin COVID-19 sampai ke masyarakat dengan aman dan bermutu untuk mendukung tercapainya *herd immunity* di Indonesia.
3. Proses percepatan penanganan COVID-19, dengan mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan *Emergency Use Authorization* (EUA) atau persetujuan

penggunaan dalam kondisi darurat untuk Vaksin COVID-19. EUA berbeda dengan izin edar obat maupun vaksin pada umumnya. Izin penggunaan darurat ini hanya berlaku selama masa pandemi COVID-19. Sejak akhir 2020 hingga akhir 2021, Badan POM telah menerbitkan setidaknya 72 EUA untuk 11 jenis vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia dari berbagai *site manufacturer*.

4. Selain vaksin selama tahun 2021 juga disetujui/dimanfaatkan dalam terapi COVID-19, seperti Hidroksiklorokuin dan Klorokuin, Lopinavir, Ritonavir, Oseltamivir. pada perkembangannya berdasarkan uji klinik beberapa obat ini kemudian tidak direkomendasikan. Proses penilaian terhadap obat-obat untuk indikasi penanganan COVID-19 terus dilakukan.
5. Pengawasan inovasi produk Obat dan produk biologi untuk mendukung kemandirian Nasional dan daya saing.
6. Peningkatan kemandirian obat dan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama vaksin Merah Putih melalui pengawasan BPOM dalam pengembangan vaksin produksi dalam negeri.
7. Penguatan NSPK untuk pengawasan obat, vaksin dan harmonisasi standar secara regional dan internasional.
8. Penguatan kebijakan teknis pengawasan obat dalam mendukung UU Cipta Kerja dan pengembangan obat termasuk vaksin.
9. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan dalam rangka ketersediaan obat dan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi bangsa Indonesia serta meningkatkan daya saing obat untuk tujuan ekspor agar mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
10. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang obat (re-organisasi fungsi evaluasi produk biologi dan fungsi farmakovigilans).
11. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas obat untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi di bidang obat (*advance therapy, stem cell, immunotherapy*, produk darah, dan pengawasan berbasis digital).
12. Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorisation Safety Study/PASS*).
13. KIE untuk pencegahan pemalsuan obat, penyalahgunaan obat, belanja obat online dengan benar.
14. Badan POM juga mengambil peran dalam pengawasan pendistribusian Vaksin COVID-19 dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, laut, dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin vaksin COVID-19 tetap terjaga kondisi penyimpanan sesuai persyaratan. Mengingat seluruh vaksin COVID-19 yang ada saat ini merupakan *Cold Chain Product (CCP)* dimana membutuhkan suhu

penyimpanan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan baik dari segi fasilitas maupun personil yang menangani vaksin COVID-19. Badan POM berkontribusi tidak hanya melalui pengawasan terhadap sarana-sarana yang pengelola Vaksin COVID-19, tetapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan personil yang menangani vaksin COVID-19 di daerah.

15. Dengan terbitnya *Emergency Use Authorization* (EUA) untuk beberapa obat termasuk vaksin dalam rangka penanganan COVID-19, Badan POM perlu melakukan monitoring terhadap pendistribusiannya di seluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya terkait integritas tetapi juga ketersediaan obat dan vaksin tersebut di daerah. Isu pandemi COVID-19 menjadikan obat dan vaksin menjadi komoditi penting di masyarakat.
16. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melakukan pengawasan obat dan vaksin tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Jaringan yang luas ini sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA maupun pemangku kepentingan. Di masa pandemi ini, upaya jejaring Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melibatkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kemenristek, Dirjen Bea dan Cukai, dan pemerintah daerah. Jejaring di tingkat internasional Badan POM dengan *World Health Organization* (WHO), *Food and Drug Authorization* (FDA), EMA, TGA, JICA, PMDA Jepang, dan *Baylor College University* guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang obat dan vaksin.
17. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian Jaminan Kesehatan nasional (JKN), termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah dengan menjamin ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa tercapai jika Industri Farmasi mempraktekkan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dalam produksi Obat dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan *Good Distribution Practices* (GDP) dalam pendistribusian obat. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre market* dan *post market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

18. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat.

Pertumbuhan investasi pada sektor Industri kimia, farmasi dan obat tradisional menunjukkan tren yang positif pada triwulan II Tahun 2021. Industri Farmasi merupakan salah satu industri manufaktur yang mampu bertahan dan bangkit serta menjadi kontributor pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam tahun 2020-2021, terdapat penambahan industri farmasi dan fasilitas produksi baik pada sektor obat jadi, bahan baku obat, hingga produk biologi salah satunya industri vaksin. Pertumbuhan dan investasi di bidang industri obat perlu dilakukan dikawal dengan fasilitasi pengembangan obat hingga pendampingan dalam pemenuhan proses sertifikasi fasilitas produksi, sebagai upaya mendukung akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat, dan juga upaya mewujudkan kemandirian industri farmasi Indonesia

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melakukan perbaikan berkesinambungan (*Continuous Improvement*) dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator
Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat
			2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat
	2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat
			2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga		3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan			

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator
	terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.		
		3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat 2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat 3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat
		5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sector 2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu 4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat
		6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator
		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik
		10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.

B. Reviu Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu

terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Reviu dan penyesuaian yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Perubahan target Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat pada tahun 2021 – 2024. Penilaian Kualitas Kebijakan di Kedeputian I yang dilakukan pada Tahun 2020 oleh Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), diperoleh nilai realisasi sebesar 89,46 dengan kategori sangat baik sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 126% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil reviu oleh tim terhadap nilai capaian tersebut, dengan memperhatikan target nasional, kertas kerja penetapan target IKU BPOM, target kinerja BPOM dan cascading terhadap Unit Organisasi di bawahnya Tahun 2020-2024 serta realisasi target kinerja di Kedeputian I dalam hal ini Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA pada Tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian target Sasaran Program tersebut pada Tahun 2021-2024.
- b. Perubahan target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- c. Perubahan target Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020, capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada rencana strategis sebelumnya. Sehingga terdapat penyesuaian (kenaikan) target pada tahun 2021-2024.
- d. Perubahan target Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar pada tahun 2021-2024. Berdasarkan realisasi tahun 2020 dan 2021 yang telah melebihi target pada tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2022 s.d 2024.

- e. Perubahan target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 – 2024.
- f. Perubahan target Indeks Pelayanan Publik di bidang obat dan makanan pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024. indikator ini didukung oleh target untuk penilaian unit pelayanan publik.
- g. Perubahan target Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar pada tahun 2021 – 2024. Capaian pada indikator ini didukung oleh indikator di unit Direktorat Registrasi Obat dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP. Capaian pada tahun 2020 sudah mencapai target di 2022 sehingga harus dilakukan penyesuaian target yang merupakan rata-rata dari target kedua unit tersebut.
- h. Perubahan target Indeks RB pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- i. Perubahan target Nilai AKIP pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- j. Perubahan target Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- k. Perubahan target Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024
- l. Perubahan target Sasaran Program Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP. Indikator Jumlah Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dengan target TA 2021 adalah senilai 16.500, dengan pembagian target triwulan 1 sampai dengan 4 berturut-turut adalah : 4125 ; 8250; 12375 dan 16500. Sedangkan hasil capaian kinerja ONPP pada triwulan 1 periode Januari - Maret 2021 sudah mencapai 5049 Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dari target 4125 permohonan (atau persentase capaian kinerja = 122,4%). Jika dilihat trend capaian permohonan Ekspor impor ONPP yang diselesaikan tepat waktu

adalah sebagai berikut: Tahun 2018 sejumlah 18.476 permohonan, tahun 2019 sejumlah 17.280 permohonan dan tahun 2020 sejumlah 18.550 permohonan.

- m. Penyesuaian target indikator kinerja Persentase Keputusan Hasil Pengawasan di Bidang Distribusi dan Pelayanan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha; Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi; dan Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan dan Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021-2024, dengan memperhatikan capaian 2020 yang sudah melebihi target maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2021-2024.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran 8.

C. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2021. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2021 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian	1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat	81	Tahunan
			2) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat	91,1	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
berlandaskan gotong royong	<p>kualitas manusia Indonesia.</p> <p>2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</p> <p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p> <p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.</p>	2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	84,7	Tahunan
			2) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	76,7	Tahunan
			3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	47	Tahunan
		3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	82,7	Tahunan
			2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	75	Tahunan
			3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	83,7	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
		4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	76	Tahunan
		5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	Triwulan
			2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	3,69	Tahunan
			3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	83	Triwulan
			4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	89,04	Tahunan
		6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65	Triwulan
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87	Tahunan
			2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82	Tahunan
		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	1) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik	2	Triwulan
		10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,3	Triwulan
			2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	Triwulan

D. Revisi Perencanaan Kinerja Tahunan

Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024 sebagai dampak perubahan struktur organisasi, maka dilakukan revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2021

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian	1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa,	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat	91	Tahunan
			2) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat	95,5	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
berlandaskan gotong royong	dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.	2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	87	Tahunan
			2) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	80	Tahunan
			3) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	47	Tahunan
		3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	86	Tahunan
			2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	77	Tahunan
			3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87	Tahunan
		4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan	1) Indeks Kualitas Kebijakan	89,6	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
		Pengawasan Obat	Pengawasan Obat		
		5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	Triwulan
			2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	4,12	Tahunan
			3) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	85	Triwulan
			4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90,77	Tahunan
		6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82	Triwulan
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	86,7	Tahunan
			2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79,7	Tahunan
		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	1) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82,60	Tahunan

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2021	Frekuensi Pelaporan
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik	2	Triwulan
		10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,3	Triwulan
			2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	Triwulan

E. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2021

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Stakeholder perspective			
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	81	Tahunan
	Persentase obat yang memenuhi syarat	91,1%	Tahunan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	84,7	Tahunan
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,7	Tahunan
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47	Tahunan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,7	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	83,7	Tahunan
<i>Internal Process Perspective</i>			
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76	Tahunan
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%	Triwulan
	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,69	Tahunan
	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	83%	Triwulan
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	89,04	Tahunan
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65%	Triwulan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87	Tahunan
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82	Tahunan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79	Tahunan
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2	Triwulan
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,3	Triwulan
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	Tahunan

F. Revisi Perjanjian Kinerja 2021

Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024 sebagai dampak perubahan struktur organisasi, maka dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021. Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Stakeholder perspective			
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	91	Tahunan
	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,5%	Tahunan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	87	Tahunan
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	80	Tahunan
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47	Tahunan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	86	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87	Tahunan
<i>Internal Process Perspective</i>			
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,6	Tahunan
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%	Triwulan
	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,12	Tahunan
	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	85%	Triwulan
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90,77	Tahunan
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	Tahunan
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82%	Triwulan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	86,7	Tahunan
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79,7	Tahunan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82,60	Tahunan
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2	Triwulan
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,3	Triwulan
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	Tahunan

G. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja pada Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut.

1. Indeks Pengawasan Obat

- Kualitas Obat merupakan suatu kondisi dimana produk Obat yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat dan mutu dari produk.
- Keamanan Obat yang beredar diukur dengan *proxy* nilai Indeks Pengawasan Obat, hal ini dikarenakan variabel/indikator pembentuk belum semuanya bersifat dampak/*outcome*. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi keamanan yang riil.

- Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks Pengawasan Obat dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana Indeks Pengawasan Obat di setiap provinsi/wilayah.

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat adalah:

- Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat (12,5%)
- Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat (12,5%)
- Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat (12,5%)
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat (12,5%)
- Persentase Obat Memenuhi Syarat (30%)
- Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat (20%)

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan **metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process (AHP)*** untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indeks Pengawasan Obat = rata-rata realisasi indikator pembentuk pada dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pada tahun n-1

2. Persentase obat yang memenuhi ketentuan

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor.
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan **kerangka sampling acak di tahun berjalan**.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa

- 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
 - f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

$$\% \text{ Obat TMS} = \frac{\text{Sample Obat TIE/ilegal} + \text{TMS kedaluwarsa} + \text{TMS Rusak} + \text{TMK penandaan} + \text{TMS Pengujian}}{\text{Total sample obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Obat MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

3. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat

- a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat
- b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat
- c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:
 - 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP);
 - 2) Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
 - 3) Sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
 - 4) Hasil penandaan iklan dan penandaan Obat;

Cara Perhitungan

- Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grade* untuk dianalisis secara statistik.
- Hasil perhitungan variable tersebut selanjutnya dikalikan bobot AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan rentang nilai sebagai berikut:

0 – 33,33 = Kurang

33,34 – 66,67 = Cukup

66,67 – 90 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

Indeks ini diukur berdasarkan 5 komponen pembentuk, yaitu : (a) Hasil Pengawasan Sarana Produksi ONPP; (b) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat; (c) Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Obat; (d) Hasil Pengawasan Iklan Obat; serta (e) Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) = rata-rata hasil pengawasan 5 komponen pelaku usaha di bidang obat pembentuk.

4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat

Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan kepada masyarakat. Aspek yang diukur pada survei tersebut adalah:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta

mengonsumsi obat yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat.

- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

- a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.
- b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.

Cara Perhitungan

Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris.

$$P = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{\sum Pn_1}{\sum Po_1} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_2}{\sum Po_2} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_3}{\sum Po_3} \times 100 \right) + \left(\frac{\sum Pn_4}{\sum Po_4} \times 100 \right) \right]$$

Pn₁ = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar

Po₁ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin

Pn₂ = Industri yang melaporkan contoh kemasan

Po₂ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris

Pn₃ = Jumlah label produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po₃ = Jumlah label produk tembakau yang diawasi

Pn₄ = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po₄ = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD).
- c. Pelaku usaha Obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.
- d. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:
 - 1) Aspek bimbingan dan pembinaan
 - 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
 - 3) Aspek penanganan saran dan masukan
 - 4) Aspek manfaat
 - 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
 - 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman

Cara Perhitungan

- Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100 : sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1- 4.
- b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang dirasakan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat adalah konsumen makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
- d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.
- e. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu
 - 1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat aman dan bermutu melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
 - 2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap obat beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan

Melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%.

Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- e. Target dinyatakan dalam angka
- f. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA.

Cara Perhitungan

Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan pelayanan = rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada publik di bidang obat 4 unit kerja di Deputi 1

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

- a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat
- c. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun
 - 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk menentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - >80 kebijakan = 5%
 - 50-80 kebijakan = 7,5%
 - 20-50 kebijakan = 20%
 - <20 kebijakan = 40%
 - Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)
 - Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*

Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN, Kriteria yang digunakan adalah :

> = 90	: sangat baik
81 - 88,99	: baik
71 - 80,99	: sedang
60 - 70,99	: cukup
≤59,99	: kurang

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang

- memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana distribusi dan sarana pelayanan obat.
- b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana distribusi, sarana pelayanan obat).
 - c. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat .

Cara Perhitungan

Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/ tindaklanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - 2) Profesionalitas SDM (18%);
 - 3) Sarana Prasarana (15%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - 6) Inovasi (7%).
- b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA.

Cara Perhitungan

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

12. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

- a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
- c. Layanan publik meliputi :
 - 1) Registrasi obat
 - 2) penilaian sarana produksi
 - 3) Penilaian sarana distribusi obat
 - 4) Surat Keterangan Impor Obat
 - 5) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor
 - 6) Persetujuan Iklan obat

Cara Perhitungan:

Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari :

1. Direktorat Registrasi Obat,
2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA

13. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

- a. Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.
- b. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.
- c. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:
 - 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
 - 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
 - 4) Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Bobot indikator ditetapkan sebagai berikut:

No	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman Media KIE BPOM	9,9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28,1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44,9%
4	Minat	Minat terlihat dari program KIE	17,1%

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 -100	Sangat Efektif Sekali

14. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

- a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi
- b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di luar negeri
- c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar yaitu:
 - 1) Tahapan **pemenuhan fasilitas produksi** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - Tahapan usulan desain inovasi (25%)
 - Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)
 - Tahap Hasil Inspeksi (75%)
 - Tahap Sertifikat CPOB (100%)
 - 2) Tahapan dalam rangka **memperoleh izin edar** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - Tahapan uji non klinik (25%)
 - Tahap uji klinik (50%)
 - Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%)
 - Tahap penerbitan NIE (100%)

Cara Perhitungan

Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = A + B

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat

B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)

15. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

- b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
- 1) manajemen perubahan;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi ;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- c. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah terdiri atas:
- 1) Pengungkit (proses dengan bobot 60%) meliputi:
 - a) manajemen perubahan (5%)
 - b) penataan peraturan perundang-undangan (5%)
 - c) penguatan pengawasan (12%)
 - d) penataan dan penguatan organisasi (6)
 - e) penataan tata laksana; (5%)
 - f) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%)
 - g) penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan
 - h) penguatan kualitas pelayanan publik (6%)
 - 2) Hasil (dengan bobot 40%) meliputi:
 - a) Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)
 - b) Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)
 - c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70

5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 – 30

16. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Penilaian AKIP dilakukan terhadap 5 komponen, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja (30%); (b) Pengukuran Kinerja (25%); (c) Pelaporan Kinerja (15%); (d) Evaluasi Internal Kinerja (15%); serta (e) Pencapaian Kinerja (20%).

17. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC/BCC

- 1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- 2) BPOM Operational Center (BOC) dahulu disebut BPOM Command Center (BCC) adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- 3) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC, yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- 4) Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki data dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup:

- 1) Dashboard BOC
Dihitung dari aktivitas akses akun unit ke dashboard BOC dalam kurun waktu 1 (satu) bulan (20 hari kerja minimal 1 kali akses dalam 1 hari)
- 2) E-mail
Dihitung dari aspek login dan aspek pemanfaatan email baik unit maupun individu dibandingkan dengan jumlah akun email corporate milik unit yang terdaftar.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

19. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP dan TUP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Capaian Output
 - 9) Retur SP2D
 - 10) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 11) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 12) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 13) Pagu Minus
- c. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran, penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen penilaian:
 - 1) Untuk tingkat K/L:
 - a) Capaian Sasaran Strategis,

- b) Rata-rata nilai kinerja anggaran unit eselon I
- 2) Untuk tingkat eselon I:
 - a) Capaian sasaran program,
 - b) Penyerapan anggaran,
 - c) Konsistensi RPD,
 - d) Capaian keluaran program,
 - e) Efisiensi,
 - f) Rata-rata nilai kinerja satker
- 3) Untuk tingkat satker:
 - a) Penyerapan Anggaran,
 - b) Konsistensi atas RPD Awal,
 - c) Konsistensi atas RPD Akhir,
 - d) Capaian Keluaran,
 - e) Efisiensi

Kriteria nilai kerja anggaran:

- > 90 = Sangat Baik
- > 80 - 90 = Baik
- > 60 - 80 = Cukup
- > 50 - 60 = Kurang
- ≤ 50 = Sangat Kurang

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA} = \frac{(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)}{100}$$

- 20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
 - a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

e. Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

H. Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2021
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 – 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2021 berdasarkan program dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Score Card* (BSC) terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
Stakeholder perspective						
SP1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	91	85,64	94,11	94,11
		Persentase obat yang memenuhi syarat	95,50%	96,29%	100,83	100,83
Capaian SP1					97,47	97,47
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	87	85,87	98,70	98,70
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	80	79,26	99,08	99,08
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47	53,62	114,09	114,09
Capaian SP2					103,96	103,96

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
SP3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	86	86	100	100
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77	69,38	90,10	90,10
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87	89,11	102,43	102,43
Capaian SP3					97,51	97,51
Capaian Stakeholder Perspective					98,65	98,65
Internal Process Perspective						
SP4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,6	83,43	93,11	93,11
Capaian SP4					93,11	93,11
SP5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%	75,00%	96,15	96,15
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,12	4,21	102,18	102,18
		Persentase pelayanan publik	85%	82,44%	96,98	96,98

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
		di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu				
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90,77	92,81	102,25	102,25
Capaian SP5					99,39	99,39
SP6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82%	86,11%	105,01	105,01
Capaian SP6					105,01	105,01
Capaian NPS Internal Process Perspective					99,17	99,17
Learning and Growth Perspective						
SP7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	86,7	86,02	99,22	99,22
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79,7	78,44	98,42	98,42
Capaian SP7					98,82	98,82
SP8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82,6	87,42	105,84	105,84
Capaian SP8					105,84	105,84
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2	1,25	62,50	62,50

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
Capaian SP9					62,50	62,50
SP10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	93,3	93,6	100,32	100,32
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	91,20% (efisien)	91,20% (efisien)	91,20% (efisien)
Capaian SP10					95,76	95,76
Capaian NPS Learning and Growth Perspective					90,73	90,73
NPS Total					96,18	96,18

B. Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program pertama pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator 2 indikator:

1. Indeks Pengawasan Obat sebesar 85,64 terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (91).
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 96,29% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (95,50%).

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pengawasan obat	80	85,72	107,15	Baik	91	85,64	94,11	Baik

Berdasarkan capaian indikator “indeks pengawasan obat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang

Pengawasan Obat dan NPPZA dapat dikatakan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, capaian indikator ini diperoleh dari 5 indikator pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat. Dimensi dan atribut indikator Indeks Pengawasan Obat Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Dimensi dan Atribut

DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)		Tahun 2021			Bobot (%)	Total
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1.	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	87	85,87	98,70	12,5	85,64
2.	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	80	79,26	99,08	12,5	
3.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	86	86	100	12,5	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat	77	69,38	90,10	12,5	
5.	Persentase Obat Memenuhi Syarat	95,50	96,29	100,83	30	
6.	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat	89,60	83,43	93,11	20	

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 94,75 ,capaian tahun 2021 ini (85,64) belum melampaui target akhir Renstra. Hal ini disebabkan karena selama pandemi COVID-19 ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terus melakukan upaya optimal dalam rangka pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,1	97,84	109,81	Baik	95,50	96,29	100,83	Baik

Capaian Obat yang memenuhi Syarat selama tahun 2020 dan tahun 2021 telah melampaui dari target yang diberikan dengan kategori capaian yang diberikan “**Baik**”. Pada RPJMN 2020 – 2024 terkait sampling dan pengujian obat dan makanan mencakup indikator “Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat” dan “Persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.” Munculnya dua indikator

tersebut sebagai upaya penajaman indikator dan untuk lebih menggambarkan kondisi nyata peredaran produk obat dan makanan di masyarakat.

B.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program kedua pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau” termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian tiga indikator yaitu:

B.2.1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat pada tahun 2021 adalah sebesar 85,87 dengan capaian 98,70% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 87. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat juga sebagai pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan, yang capaian tahun 2021 menunjukkan hasil di atas indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan tahun 2021 yaitu sebesar 82,36.

Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi, pelayanan obat, iklan dan penandaan obat. Data yang digunakan adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat pada periode tahun 2021.


Tabel 3.5 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,5	79,92	94,58	Baik	87	85,87	98,70	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat adanya kenaikan terhadap target tahun 2020 (84,5) dan target tahun 2021 (87). Terdapat peningkatan

capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2021 yaitu 98,70 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 94,58, yang menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat. Adapun capaian tahun 2021 sebesar 98,70 dengan kategori Baik.

INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT TAHUN 2020-2021



Gambar 3. 1 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

(Sumber: Laporan Pengukuran IKPU di Bidang Obat dan Makanan dari PRKOM Tahun 2020 & 2021)

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di bidang Obat, seluruh komponen mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 2020, IKPU sarana distribusi yang terdiri dari PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri Klinik, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat menunjukkan penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar ($\downarrow 1,8$) untuk sarana distribusi dan ($\downarrow 16,36$) untuk sarana pelayanan. IKPU untuk komponen sarana produksi dan penandaan pada capaian tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kategori Sangat Baik, untuk sarana distribusi dan iklan pada capaian tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kategori Baik sedangkan untuk sarana pelayanan masih dikategorikan Cukup.

Nilai IKPU tahun 2021 merupakan data hasil pengawasan tahun 2020. Analisa dari penurunan nilai IKPU sarana pelayanan kefarmasian Tahun 2021

adalah adanya pergeseran komposisi sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik) yang diperiksa tahun 2020.

Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang umumnya berkontribusi cukup besar pada nilai kepatuhan pelaku usaha dikarenakan Rumah Sakit dan Puskesmas adalah sarana yang telah memiliki standar ketat (sistem akreditasi) yang dikawal oleh pemerintah. Di Tahun 2020 memasuki awal Pandemi COVID-19, berdasarkan kebijakan pimpinan, Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah risiko penularan COVID-19 tinggi agar tidak menjadi prioritas pengawasan. Hal ini dikarenakan agar pemeriksaan oleh petugas Badan POM tidak mengganggu pelayanan pasien dan sekaligus menjaga keselamatan petugas dari risiko terpapar COVID-19, mengingat Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang ramai dikunjungi saat pandemi untuk pengobatan.

Selain itu, untuk mencapai target pemeriksaan tahun 2020, beberapa pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dilakukan menggunakan metode *desktop inspection*, dimana pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online*). Metode *desktop inspection* membutuhkan fasilitas, personil, dan ketersediaan waktu auditan yang mumpuni, maka *desktop inspection* hanya ditujukan untuk sarana di kota-kota besar dan sarana yang memberikan respon kesiapan fasilitas saat diberikan notifikasi rencana pemeriksaan oleh petugas. Umumnya sarana-sarana tersebut adalah Apotek dan Toko Obat. Oleh karena itu, jumlah sarana pelayanan kefarmasian terperiksa tahun 2020 didominasi oleh Apotek dan Toko Obat sehingga menyebabkan berkontribusi pada menurunnya nilai kepatuhan pelaku usaha di sarana pelayanan kefarmasian.

Pengukuran IKPU saat pandemi kurang dapat menggambarkan situasi kepatuhan pelaku usaha secara ideal. Namun, nilai IKPU tersebut cukup memberikan gambaran ruang-ruang perbaikan di sarana yang perlu ditingkatkan kembali kepatuhan pengelolaan obatnya.

B.2.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survei indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei

tersebut, pada tahun 2021 indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat adalah 79,26 atau capaiannya 99,08% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (80). Capaian indikator ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3.6 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	76,5	79,08	103,37	Baik	80	79,26	99,08	Baik

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau** telah dapat dicapai dengan **Baik** pada Tahun 2021. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya *regulatory assistance* kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat.

B.2.3 Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan

Keberhasilan pengendalian produk tembakau memerlukan keterlibatan lintas sektor sehingga diperlukan peningkatan koordinasi untuk memaksimalkan peran masing-masing Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya sinergisme melaksanakan amanat merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, setiap tahun secara berkala Deputi Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA melakukan kegiatan peningkatan koordinasi lintas sektor, terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan iklan dan label produk tembakau, melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan produk tembakau untuk UPT, dan melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan produk tembakau, yang didalamnya juga mencakup

pembuatan perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi UPT BPOM di seluruh Indonesia serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT seluruh Indonesia.

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi ketentuan Label dan Iklan mendukung pencapaian sasaran program Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau.

Indikator ini dihitung dari kepatuhan industri yang telah melaporkan hasil pengujian kadar nikotin dan tar, pelaporan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan pencantuman informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau serta kepatuhan Industri Rokok dalam memenuhi ketentuan iklan dan label produk tembakau. Pada tahun 2021 indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah 53,62 atau capaiannya 114,09% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (47). Capaian indikator ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.7 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau	46	45,13	98,11	Baik	47	53,62	114,09	Sangat Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat adanya kenaikan target tahun 2020 (46) dibandingkan target tahun 2021 (47). Kenaikan target ini berdasarkan *baseline* realisasi target pada tahun 2020 (45,13). Upaya perbaikan perlu terus dilakukan dengan cara pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya yang konsisten dalam menindaklanjuti hasil pengawasan produk tembakau termasuk menindaklanjuti pelaporan dari pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat.

B.3. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai bagian dari institusi Badan POM, berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Komoditi obat yang merupakan produk *high risk* dan *highly regulated*, perlu didukung dengan upaya pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengetahuan. BPOM juga akan terus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk obat dan makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan sehingga menjamin obat yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang obat dan makanan wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai regulator, dalam rangka perlindungan masyarakat

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program ketiga pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Pengawasan Obat” termasuk dalam kategori **Baik**.

Sasaran program ini merupakan sasaran program baru pada RENSTRA Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian tiga indikator yaitu:

B.3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat ini merupakan indikator baru pada Renstra 2020-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Tabel 3.8 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2021

Komponen Pembentuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	KBP	Responden	Target	Capaian Indeks	IKEPU Komoditi Obat
Direktorat Registrasi Obat	8	307	86	89,4	86
Direktorat Standardisasi Obat dan NPPZA	10	2227	86	82,3	
Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	11	427	86	84,8	
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP	9	1107	86	85,6	
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA	3	176	86	83,5	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian tertinggi diperoleh Direktorat Registrasi Obat sebesar 89,4 dan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tahun 2021 secara umum sebesar 86.

Tabel 3.9 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	82,5	85,14	103,2	Baik	86	86	100	Baik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat pada tahun 2021 adalah sebesar 86 atau capaiannya 100% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 86.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pola komunikasi dua arah antara unit teknis di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

dengan pelaku usaha dalam upaya memberikan bimbingan/konsultasi/desk dalam mendukung percepatan pelayanan.

B.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survei indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat adalah 69,38 (kategori “Puas”) atau capaiannya 90,10% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (77). Capaian indikator ini termasuk kategori **Baik**. Capaian indeks tahun 2021 tersebut merupakan capaian tertinggi di antara komponen pembentuk indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, yang terdiri dari obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Tabel 3.10 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	72	75,12	104,33	Baik	77	69,38	90,10	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari target 77 diperoleh realisasi 69,38 (90,10%) atau kategori **Baik**. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 68,89 dari target 74 atau kategori Cukup Puas.

B.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tabel 3.11 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2021

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	85	88,54	104,16
Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP	87	88,27	101,46
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP	89	90,26	101,42
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	87	90,23	103,71
Rata-rata Realisasi	87	89,11	102,43

Tabel 3.12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan Tahun 2021

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan

Unit Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Indeks
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	86,29	88,10	87,41	93,09	88,87	90,46	92,54	87,83	87,39	89,11
Dit. Registrasi Obat	85,35	87,15	86,55	92,89	87,90	90,76	93,10	86,41	86,73	88,54
Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	81,62	86,75	85,47	94,44	88,03	90,6	92,74	89,32	85,47	88,27
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	88,54	90,28	89,47	92,71	90,28	90,63	92,01	88,54	89,93	90,26
Dit. Pengawasan KMEI ONPP dan Zat Adiktif	90,00	89,72	89,26	93,06	90,83	89,44	91,39	90,00	88,33	90,23

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat hasil survei kepuasan masyarakat per unsur pelayanan di masing-masing unit. Nilai indeks tertinggi dicapai oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP yaitu sebesar 90,26. Beberapa nilai dengan warna biru, menunjukkan unsur pelayanan dengan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Tabel 3.13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	2020	2021	Naik/Turun
Dit. Registrasi Obat	82,37	88,54	Naik (6,17)
Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP	85,16	88,27	Naik (3,11)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP	88,01	90,26	Naik (2,25)
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,30	90,23	Naik (4,93)
Rata-rata Realisasi	84,47	89,11	Naik (4,64)

Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa kepuasan masyarakat dalam menerima layanan publik yang diberikan oleh Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mengalami perubahan pada tahun 2020 sebesar 84,47 dan pada tahun 2021 sebesar 89,11 atau naik sebesar 4,64. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mendapatkan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena telah dilakukannya upaya peningkatan pelayanan publik di bidang obat, baik berupa peningkatan sarana-prasarana, percepatan *timeline*, serta pemanfaatan elektronisasi dalam pemberian layanan.

B.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Kebijakan meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan NPPZA.

1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat.
3. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun.
 - b. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk menentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - >80 kebijakan = 5%
 - 50-80 kebijakan = 7,5%
 - 20-50 kebijakan = 20%
 - <20 kebijakan = 40%

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2021 terdapat 3 peraturan yang disampling:

1. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor;
2. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Anti kanker; dan
3. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Bahan Tambahan Pangan.

Dua Peraturan yang di-*sampling* adalah Peraturan dalam lingkup Kedeputusan 1, yaitu:

1. Peraturan Badan POM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Anti Kanker; dan
2. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor.

Hasil penilaian Kualitas Kebijakan dari 2 (dua) peraturan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perhitungan Penilaian Kualitas Kebijakan

No.	Nama Peraturan	Kebijakan	Agenda	Formula si	Implem entasi	Evalu asi
1	Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Kemanan Obat Antikanker	86,63	11,79	23,54	25,03	26,28
2	Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2019 tentang Penilaian pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	80,22	14,97	24,44	17,64	23,18
		83,43				

Hasil rata-rata perhitungan dari 2 Kebijakan adalah sebesar 83,43 target tahun 2021 adalah 89,6 sehingga diperoleh capaian kinerja 93,11% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021. Indeks Kualitas Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar 83,43 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kualitas Kebijakan Badan POM sebesar 78,64.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020					2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyesuaian Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	71	89,40	126	120	Sangat Baik	89,6	83,43	93,11	Baik

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat** pada awal periode Renstra 2020 - 2024 tercapai dengan baik, dan capaian dalam kategori **baik**.

Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya perubahan *tools* yang digunakan untuk melakukan penilaian indeks kualitas kebijakan. *Tools* baru tersebut merupakan revisi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari *tools* sebelumnya disertai revisi persentase pembobotan dari butir-butir pokok pertanyaan sebagai berikut:

Butir Pertanyaan	Pembobotan	
	2018 (%)	2021 (%)
Agenda Setting	40	45
Formulasi Kebijakan	40	55
Implementasi Kebijakan	60	50
Evaluasi	40	50

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian indeks kualitas kebijakan pengawasan obat adalah :

1. Evaluasi penentuan target dimana perlu dilakukan review berdasarkan tren analisis capaian.
2. Perbaiki kinerja secara berkelanjutan mulai dari perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) hingga pelaksanaan kebijakan (evaluasi dan implementasi kebijakan)
3. Tata kelola dokumentasi yang baik dari masing-masing proses analisis kebijakan.

B.5. Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program kelima pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat” termasuk dalam kategori **Baik**.

Dalam rangka pencapaian target sasaran program kelima tersebut, terdapat empat indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
3. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu
4. Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat

B.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor ini merupakan indikator baru, dalam rangka mencapai target sasaran program meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat.

Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2021 sebesar 75, dengan capaiannya 96,15 dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 78. Capaian tersebut dikategorikan Baik. Terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 74,68 meskipun secara realisasi target terdapat penurunan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 96,99 dengan target 77.

Tabel 3.16 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77	74,68	96,99	Baik	78	75	96,15	Baik

Tabel 3.17 Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2021

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	75	96,15

B.5.2 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. UPP di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 4 Unit, yaitu:

Tabel 3.18 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan 2021

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	2020	2021	Kategori dan Makna
Dit. Registrasi Obat	3,79	3,99	B (Baik)
Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	3,89	4,26	A- (Sangat Baik)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	3,90	4,08	A- (Sangat Baik)
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,33	4,52	A (Pelayanan Prima)

Merujuk kepada Laporan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM Tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai berikut:

Tabel 3.19 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dibandingkan dengan BPOM Tahun 2021

Satker	2020	2021	Naik
Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	3,98	4,21	0,23

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai UPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA capaian tahun 2021 (4,21) dengan capaian tahun 2020 (3,98), maka pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan 0,23.

BA.5.3 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.20 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82	84,71	103,31	Baik	85	82,44	96,98	Baik

Tabel 3.21 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	73	80.54	110.33
Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	70	70.75	101,07
Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	80	93,76	117,20
Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.000	20.499	113,88
Persentase permohonan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	72	69,79	96,93

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain

melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang layanan publik dan peningkatan pemahaman pelaku usaha yang menerima layanan.

Realisasi pada indikator ini belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penyesuaian tanda tangan elektronik pada aplikasi pelayanan publik saat pergantian pejabat pelaksana teknis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA periode akhir tahun 2020- 6 Oktober 2021.

Pemenuhan timeline persetujuan iklan obat sebelum dipublikasikan yang tidak mencapai target diantaranya dikarenakan :

- Penyesuaian *timeline* yang semula 30 HK menjadi 1 HK, 15 HK dan 25 HK
- Pengembangan sistem SIAPIK yang mengakomodir pengesahan oleh admin sistem untuk Jalur Notifikasi dengan *timeline* 1 HK baru selesai dilakukan pada akhir TW III
- Pengajuan iklan obat yang dilakukan setelah pelaksanaan rapat iklan dengan tim ahli sehingga harus dimasukkan dalam jadwal rapat berikutnya
- Terdapat rancangan iklan perbaikan, namun masih belum sesuai ketentuan sehingga perlu dibahas kembali dalam rapat berikutnya.

B.5.4 Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di bidang obat menggunakan indikator pembentuk yang terdiri dari 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat

Tingkat efektivitas KIE di bidang obat, pada Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berdasarkan peta strategi. Indikator Utama (IKU*) di-*cascading* langsung ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA. Adapun nilai tingkat efektivitas KIE di bidang obat tahun 2021, mengacu kepada surat dari Plt Sekretaris Utama Badan POM No. B-PR.01.02.2.21.08.20.437 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan

Makanan 2020 - 2024. Survei KIE Badan POM Tahun 2021 diperoleh hasil 92,81 dari 35.156 responden. Kontributor indeks tertinggi adalah indikator **Manfaat**, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE, kemudian **Pemahaman** yang artinya masyarakat dapat memahami konten informasi yang diterima.

Tabel 3.22 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2021

Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai Per Unit	Nilai Deputi I
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	94	90,11	92,81
Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP	69	90,79	
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP	71	92,79	
Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat. Narkotika, Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif (IKU)*	445	93,75	

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, selama tahun 2021 dalam pandemi COVID-19 dilakukan berbagai upaya meningkatkan pemahaman terkait sosialisasi informatorium buku panduan pengobatan COVID-19, upaya pengawalan dan pemberian Izin Edar dalam Kondisi Darurat/ *Emergency Use Authorization* (EUA) Vaksin COVID-19, dan pengawasan distribusi Vaksin COVID-19, dan pengawalan pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang obat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk webinar
2. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video dan kuis, sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
3. Pada triwulan 4 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat
4. Pembagian produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar

B.6. Sasaran Program Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat

Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional tidak terlepas dari peran riset dan inovasi. Sasaran program “Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat” merupakan sasaran program baru pada periode 2020-2024 sebagai komitmen Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. *Regulatory assistance* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi dan standar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk hasil inovasi.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar dengan realisasi sebesar 86,11% dan capaiannya yaitu 105,01% (kategori Baik). Indikator ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (Direktorat Pengawasan Produksi ONPP) dan tahapan pengembangan obat dalam rangka memperoleh izin edar (Direktorat Registrasi Obat), dimana kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.

Tahapan pemenuhan fasilitas produksi meliputi tahap pengajuan desain dan diskusi/konsultasi awal perencanaan fasilitas, tahap asistensi *onsite*/penilaian awal fasilitas, tahap inspeksi sertifikasi, dan tahap diperolehnya sertifikasi CPOB/persetujuan penggunaan fasilitas. Realisasi persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi di tahun 2021 adalah 72,22 dari target yang ditetapkan 65 dengan capaian 111,11 yang dikategorikan Sangat Baik. Realisasi dan capaian tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2020 yakni realisasi 61,11 dari target yang ditetapkan 60 dengan capaian 101,85.

Tabel 3.23 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase inovasi pengembangan obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi	60	61,11	101,85	Baik	65	72,22	111,11	Sangat Baik

Untuk mendapatkan izin edar obat terdapat tahapan proses yang harus dilalui yaitu tahapan uji non klinik, uji klinik, registrasi dokumen efikasi, keamanan dan mutu obat serta penerbitan Nomor Izin Edar (NIE). Pencapaian indikator ini adalah pencapaian proses pengembangan obat dan produk biologi baru sesuai tahapan

progres pengajuan dibandingkan dengan target roadmap yang ditetapkan oleh peneliti atau pihak sponsor. Pada tahun 2020 capaian sebesar 100%, ini karena pengajuan pengembangan obat sejumlah 7 pengajuan diproses sesuai timeline dan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Tabel 3.24 Inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	100	100	Baik	100	100	100	Baik

Tabel 3.25 Capaian indikator persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar	60	61,11	101,85	Baik	82	86,11	105,01	Baik

B.7. Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Pada tahun 2021 pencapaian sasaran program ketujuh pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, diperoleh dari dua indikator pembentuk: 1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB terdiri dari komponen pengungkit (60%) terdiri dari 3 aspek yaitu: 1) Aspek pemenuhan (20%), 2) Hasil Antara Area Perubahan (30%), 3) Aspek Reform (10%) dan komponen hasil (40%).

Tabel 3.26 Nilai Indeks RB tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks RB	83	79,32	95,57	Baik	86,7	86,02	99,22	Baik

Tabel 3.27 Nilai RB Masing-Masing Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Unit	Tahun 2021	Kategori dan Makna
Dit. Standardisasi Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif	85,3	BB (Sangat Baik)
Dit. Registrasi Obat	85,92	A (Memuaskan)
Dit. Pengawasan Produksi Obat, dan NPP	87,78	A (Memuaskan)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, dan NPP	83,66	A (Memuaskan)
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor, dan Zat Adiktif	87,42	A (Memuaskan)
Deputi I	86,02	A (Memuaskan)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Nilai RB unit kerja di Kedepuitan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA paling tinggi diperoleh Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dengan kategori memuaskan (87,78) dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA (87,42) dengan kategori memuaskan. Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM adalah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA pada tahun 2022, sedangkan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK:

1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2017
2. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NPPZA pada tahun 2019
3. Direktorat Registrasi Obat pada tahun 2020
4. Direktorat Standardisasi Obat NPPZA pada tahun 2021

Tahun 2021, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP telah diusulkan untuk dapat meraih predikat WBK, tetapi belum berhasil dan akan diajukan kembali pada tahun 2022. Untuk Direktorat yang telah mendapatkan Predikat WBK diupayakan untuk dapat dipertahankan dan dapat meningkat untuk

memperoleh Predikat WBBM. Selain itu diharapkan semua unit kerja bisa mengimplementasikan dan meningkatkan Indeks RB.

SAKIP merupakan suatu siklus manajemen strategis yang dimulai dengan proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai. Selanjutnya, pencapaian sasaran akan diukur (dievaluasi) keberhasilan/kegagalannya disertai dengan analisis mendalam dan dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dan dalam sistem yang tertata sehingga kinerja semua unsur dapat terporet sesuai kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA selama tahun 2021 telah melaksanakan siklus manajemen strategis. Monitoring dan evaluasi kinerja dan monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala baik kepada internal Badan POM maupun kepada Kementerian/Lembaga terkait. Data capaian kinerja dilaporkan melalui laporan interim setiap triwulannya, e-performance, SMART DJA, e-monev Bappenas.

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2020 dan 2021

Uraian	2020				2021			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	81	77,18	95,28	Baik	79,7	78,44	98,42	Baik

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021 sebesar 78,44 atau capaian kinerjanya sebesar 98,42% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 (79,7).

Rincian penilaian berdasarkan Surat Nomor PI.04.7.71.12.21.115 tanggal 31 Desember 2021 oleh Inspektur Utama perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Penilaian AKIP Tahun 2020 dan 2021

Komponen yang dinilai		2020		2021	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,74	30	26,74
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,38	25	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,93	15	12,01

Komponen yang dinilai		2020		2021	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
d.	Evaluasi Internal	10	6,49	10	6,31
e.	Capaian Kinerja	20	13,65	20	14,32
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,18	100	78,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)	

Merujuk pada penilaian SAKIP Inspektur Utama tersebut, ada beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2021, diantaranya:

1. Perencanaan

Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

2. Pengukuran

Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*

3. Pelaporan

- a. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
- b. Menyampaikan perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dengan capaian satker lain yang mempunyai indikator sejenis maupun analisis hubungan biaya dengan capaian per sasaran
- c. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja

4. Evaluasi Internal

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan,

rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi

- b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan

B.8. Sasaran Program Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja Optimal

Sasaran program kedelapan “Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal” diukur menggunakan capaian Indeks Profesionalitas ASN. Dasar hukum yang digunakan adalah PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, sesuai dengan Surat dari Plt. Kepala Biro Umum dan SDM Nomor B-KP.09.24.241.01.21.24 tanggal 15 Januari 2021 perihal Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020 dan 2021

Satker	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Jumlah orang	Jumlah Orang x IP/ per orang	IP	Jumlah orang	Jumlah Orang x IP/ per orang	IP
Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	273	22769,5	83,40	281	24565	87,42

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 (83,40), pada tahun 2021 menjadi (87,42). Kenaikan nilai ini dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 3.31 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Unit Kerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
Dit. Registrasi Obat	88,41	89,21	Naik
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	80,57	88,43	Naik
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	87,40	85,85	Turun
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	77,76	84,11	Naik
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	77,74	87,71	Naik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 1 (satu) unit yang turun nilai Indeks Profesionalitas ASN nya, berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN:

1. Dimensi kualifikasi, yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai diantaranya dengan memberikan ijin belajar/tugas belajar kepada pegawai
2. Dimensi kompetensi, seperti memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis min 20 JP, dan seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya
3. Dimensi kinerja, yaitu meningkatkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS
4. Dimensi disiplin, yaitu meningkatkan frekuensi monitoring data/informasi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

B.9. Sasaran Program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen: 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, 3) Indeks pemanfaatan email.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor TI.05.81.814.01.21.34 tanggal 14

Januari 2021 Perihal Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit Pusat, Balai Besar dan Balai POM s.d TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2021

Unit Kerja	Target 2021	Realisasi 2021	Kriteria
Dit. Registrasi Obat	2	0,75	Kurang Optimal
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	2	1,75	Optimal
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	2	1,75	Optimal
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	2	1	Cukup Optimal
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	2	1	Cukup Optimal
Deputi I	2	1,25	Cukup Optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yaitu 1,25 atau kriteria **Cukup Optimal**. Kurang optimalnya penggunaan email corporate oleh pegawai, belum updatenya email corporate yang tidak digunakan agar tidak masuk ke dalam data perhitungan indeks ini dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi BPOM pada BOC pada akun pimpinan unit kerja. Perbaikan nilai Indeks ini pada tahun 2021 dapat dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data dan informasi di BOC minimal 4(empat) kali sebulan, pemanfaatan sistem informasi BPOM dan kampanye pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.

B.10 Sasaran Program Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021, dicapai dengan 2 indikator pembentuk: 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA; 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA selama tahun 2021 telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.

1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

No	Indikator	Bobot 2021	Realisasi Bobot
1	Penyerapan anggaran	15%	12,22%
2	Data Kontrak	10%	9,30%
3	Penyelesaian Tagihan	10%	9,52%
4	Konfirmasi capaian output	17%	17%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	7,60%
6	Revisi DIPA	5%	5%
7	Deviasi Hal III DIPA	5%	3,79%
8	LPJ Bendahara	5%	5%
9	Renkas	5%	0%
10	Kesalahan SPM	5%	4,5%
11	Retur SP2D	5%	4,99%
12	Pagu minus	5%	5%
13	Dispensasi SPM	5%	4,50%
	Total	100%	88,92%



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)					
					Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Pagu Mirus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	175	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	75.76	100.00	93.00	95.00	100.00	100.00	81.46	95.24	100.00	99.84	0.00	90.00	88.92	95%	93.60	99.84	80.98	100.00	0.79	88.22
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.79	5.00	9.30	7.60	5.00	5.00	12.22	9.52	17.00	4.99	0.00	4.50								
				Nilai Aspek	91.92			97.00			94.14				90.00										

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Devisi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Gambar 3. 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Indikator Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2021 mendapatkan Nilai total sebesar **88,92%** sehingga diperoleh Nilai akhir sebesar **93,60**

Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan yang terdiri dari
 - a. Revisi DIPA

Selama tahun 2021 telah dilakukan 14 kali revisi yang terdiri dari :

- Revisi DIPA sebanyak 4 kali
- Revisi POK sebanyak 10 kali

Satker	Owner	Status-History	Sumber	Tgl-Rev	Pagu	Pendapatan
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SPAN	B04 - DIPA - Rev Ke 4	B04	27-12-2021	35.752.556.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SPAN	B03 - DIPA - Rev Ke 3	B03	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SPAN	B02 - DIPA - Rev Ke 2	B02	25-07-2021	37.508.120.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SPAN	B01 - DIPA - Rev Ke 1	B01	17-05-2021	41.103.943.000	43.353.433.000

Satker	Owner	Status-History	Sumber	Tgl-Rev	Pagu	Pendapatan
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C10 - SATKER - Rev Ke 10	C09	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C09 - SATKER - Rev Ke 9	C08	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C08 - SATKER - Rev Ke 8	C07	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C07 - SATKER - Rev Ke 7	C06	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C06 - SATKER - Rev Ke 6	C05	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C05 - SATKER - Rev Ke 5	B03	06-08-2021	35.120.770.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C04 - SATKER - Rev Ke 4	C03	17-05-2021	41.103.943.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C03 - SATKER - Rev Ke 3	B01	17-05-2021	41.103.943.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C02 - SATKER - Rev Ke 2	C01	14-11-2020	41.103.943.000	43.353.433.000
445155 - DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NAR...	SATKER	C01 - SATKER - Rev Ke 1	B00	14-11-2020	41.103.943.000	43.353.433.000

Gambar 3. 3Rincian Revisi POK dan DIPA Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

- b. Deviasi Halaman III DIPA terdapat ketidaksesuaian sebesar 3,79%, hal ini disebabkan pada saat melakukan revisi DIPA dan POK tidak dilakukan perbaikan terhadap penyesuaian penarikan dana. Untuk tahun 2022 agar pada saat melakukan revisi DIPA sekaligus dilakukan juga penyesuaian penarikan dana.
 - c. Pagu Minus
Selama tahun 2021 tidak terdapat pagu minus
2. Kepatuhan terhadap regulasi
- a. Data Kontrak: capaian sebesar 9,30% terdapat data kontrak yang terlambat untuk dikirimkan kepada KPPN karena sedang dilakukan revisi untuk penambahan alokasi dana.
 - b. Pengelolaan UP dan TUP: capaian sebesar 7,60 terdapat keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP/GUP.
 - c. LPJ Bendahara: mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5%
 - d. Dispensasi SPM: selama tahun 2021 tidak ada dispensasi SPM yang diajukan kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta

3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyerapan Anggaran: sebesar 0,16% terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Sampai dengan akhir tahun 2021, pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar Rp 35.752.556.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPZA sebesar Rp 35.695.371.199 (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,84%, Realisasi tersebut merupakan realisasi netto yang telah dikurangi dengan sisa belanja perjalanan dinas dan jasa profesi, dengan rincian realisasi pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	8.210.000.000	99	99,8486	100,86
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	7.300.424.000	99	99,8739	100,88
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	6.624.229.000	99	99,7840	100,79

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian (%)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	6.137.138.000	99	99,7162	100,72
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	7.480.765.000	98	99,9489	101,96
DEPUTI I	35.752.556.000		99,84	

- b. Penyelesaian Tagihan: capaian sebesar 9,52% dari nilai maksimal 10%, terdapat keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban SPM Kontraktual.
 - c. Konfirmasi capaian output: capaian memperoleh nilai maksimal yaitu sebesar 17%
 - d. Retur SP2D: capaian sebesar 4,99% dari nilai maksimal yaitu 5%, capaian tersebut tidak dapat dicapai karena terdapat pengajuan retur SP2D yang disebabkan kesalahan pada rekening pihak ke 3 pada tahun 2021
4. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Perencanaan Kas (Renkas) capaian 0% tidak sesuai dengan bobot yang dipersyaratkan. Untuk perbaikan perencanaan kas setiap Satker harus dilakukan dengan baik.
 - b. Pengembalian/Kesalahan SPM capaian 4,5% tidak mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5% karena adanya beberapa kesalahan misalnya salah barcode, kesalahan supplier, kesalahan pengisian kode dan nilai pajak
 5. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran, penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen penilaian:
Untuk tingkat satker:
 - a. Penyerapan Anggaran,
 - b. Konsistensi
 - c. Capaian Keluaran,
 - d. Efisiensi

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	99,84
2	Konsistensi	80,98
3	Capaian Keluaran	100
4	Efisiensi	9,79

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh sebesar **89,22**.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran:

1. Memastikan kesesuaian dan keselarasan data referensi dan data entri.
2. Mengidentifikasi dan memastikan kelengkapan informasi kinerja (terutama ketersediaan).
3. Meningkatkan akurasi data capaian yang dilaporkan
4. Mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.
5. Menyelesaikan pelaporan kinerja semesteran dan tahunan pada Aplikasi SMART.
6. Meng-approve capaian kinerja level di bawahnya.
7. Meningkatkan awareness semua pihak dalam EKA.
8. Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi.

2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tabel 3.34 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan industri produk tembakau 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan obat 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat 5. Meningkatnya efisiensi pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat 6. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dan pengembangan obat 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal 9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat 10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	Direktorat Registrasi Obat	99,85	100	1,0015	1	Efisien	0,0015	
	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	99,87	100	1,0013	1	Efisien	0,0013	
	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	99,78	100	1,002	1	Efisien	0,002	
	Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99,72	100	1,0028	1	Efisien	0,0028	
	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	99,95	100	1,001	1	Efisien	0,001	
	RATA – RATA							0,0017

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0017 dengan tingkat kategori efisien.

Tabel 3.35 Realisasi Pagu Anggaran 2021 Per Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			2021		
Stakeholder Perspective					
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat	3.217.260.000	3.148.343.850,50	97,86%
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	5.539.224.469	5.428.044.400	97,99%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	2.049.215.000	1.581.183.158,5	77,16%
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	13.761.000	4.359.500	31,68%
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	126.427.000	115.678.010	91,50%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	73.920.000	50.741.409,50	68,64%
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	194.537.500	192.993.530	99,21%
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang	1.357.971.000	1.364.709.340	100,50%

No	Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			2021		
		Pengawasan Obat, NPPZA			
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kemanfaatan kebijakan kualitas kebijakan pengawasan Obat	4.313.501.031	4.300.959.555	99,71%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1.437.582.000	1.782.043.825	123,96%
		2. Indeks pelayanan publik di bidang Obat	1.873.513.000	1.559.997.470,50	83,27%
		3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	1.830.906.500	1.943.738.814,56	106,16%
		4. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat	1.261.498.000	1.260.179.014,80	99,90%
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	985.292.500	918.314.496	93,20%
Learning and Growth Perspective					
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1.950.023.400	2.455.047.151,30	125,90%

No	Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			2021		
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	350.102.600	473.669.971,70	135,29%
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	3.153.418.600	3.406.538.945,30	108,03%
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2.129.178.000	1.840.854.290	86,46%
10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	400.366.200	382.455.863,70	95,53%
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	3.494.888.200	3.485.518.602,70	99,73%
TOTAL			35.752.556.000	35.695.371.199	99,84%

Beberapa unit kerja di Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menerima Hibah dari *World Health Organization* (WHO) untuk periode 2021 dengan nomor register 2C5ESCLA untuk beberapa kegiatan sesuai dengan perjanjian Nomor KS.02.02.1.23.12.19.5132.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 631.776.848,- dengan Direktorat pelaksana sebagai berikut:

Tabel 3.36 Realisasi Belanja Hibah TA 2021

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1.	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Webinar Validasi Analisis Farmasi (<i>Webinar Of Validation And Transfer Of Methods For Pharmaceutical Analysis</i>)	9.699.833
		<i>Capacity Building on Regulatory Impact Analysis</i>	75.000.000
		<i>Training on Evidence Based Policy Making</i>	75.066.000
		<i>Training of Awareness of ISO 17034:2016</i>	22.709.546
		<i>Workshop on Risk Study Analysis of Nitrosamine in Drug Substances And Drug Products</i>	84.580.000
2.	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	<i>Workshop on Implementation of Good Clinical Practice Principles in Post Authorization Safety Study (GCP)</i>	49.430.000
		<i>Regionalization of The Indonesian FDA's Laboratories</i>	90.502.469
3.	Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	<i>Capacity Building Of Worldwide Trading And Shipping Pharmaceutical Raw Material (BBO)</i>	38.080.000
		<i>FGD Of Special Access Scheme Drugs Control Including Drugs Carry-On By Passengers And Through Delivery Services (SAS)</i>	81.831.500
4.	Direktorat Registrasi Obat	<i>Workshop/Socialization Of New Path Of Online Drug Registration</i>	104.877.500
TOTAL			631.776.848

Pada tahun 2021 diterima dana hibah dari WHO sebesar Rp. 631.786.000 dengan pengesahan sebesar Rp. 631.776.848 Selisih sebesar Rp. 9.152 sesuai dengan perjanjian telah dikembalikan kepada WHO sebelum pengesahan hibah TA 2021.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

LAPORAN PAGU DANA PER SUMBER DANA

No.	Kode Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	A RUPIAH MURNI	21.532.385.000	21.517.882.674	99,93%	0	0	14.502.326
2	D PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	13.588.385.000	13.572.551.114	99,88%	0	0	15.833.886
3	K HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	631.786.000	631.776.848	100,00%	0	0	9.152
Jumlah		35.752.556.000	35.722.210.636	99,92%	0	0	30.345.364

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Gambar 3. 4 Rincian Sumber Dana Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2021

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Tabel 3.37 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Kategori

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pengawasan obat	91	85,64	94,11	Baik
Persentase obat yang memenuhi syarat	95,50%	96,29%	100,83	Baik
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	87	85,87	98,70	Baik
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	80	79,26	99,08	Baik
Indeks kepatuhan Industri produk tembakau dalam label dan iklan	47	53,62	114,09	Sangat Baik
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	86	86	100	Baik
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77	69,38	90,10	Baik
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	87,00	89,11	102,43	Baik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,6	83,43	93,11	Baik
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%	75%	96,15	Baik
Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,12	4,21	102,18	Baik
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	85%	82,44%	96,98	Baik
Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	90,77	92,81	102,25	Baik
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82%	86,11%	105,01	Baik
Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	86,7	86,02	99,22	Baik
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	79,7	78,44	98,42	Baik
Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	82,6	87,42	105,84	Baik
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2	1,25	62,50	Kurang
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,3	93,6	100,32	Baik
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100%	91,20%	91,20	Baik

D. Perbandingan Pencapaian Indikator

Tabel 3.38 Perbandingan Pencapaian Indikator

No.	Indikator	Deputi I	Deputi II	Kategori
PS 1: Stakeholder perspective				
SP 1				
1	Indeks pengawasan obat Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,64	85,13	Baik
2	Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	96,29	94,59	Baik
SP 2				
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,87	84,53	Baik
4	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,26	76,23	Baik
SP3				
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00	85,80	Baik
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	69,38	68,74	Baik

No.	Indikator	Deputi I	Deputi II	Kategori
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,11	84,25	Baik
PS 2: Internal Process Perspective				
SP4				
8	Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,43	87,53	Baik
SP5				
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75,00	81,32	Baik
10	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,21	4,04	Baik
11	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu Presentase pelayanan publik dibidang obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82,44	92,64	Baik
12	Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,81	91,09	Baik
SP6				
13	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	86,11		Baik

No.	Indikator	Deputi I	Deputi II	Kategori
	Presentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar		82,92	
PS 3: Learn & Growth Prespective				
SP 7				
14	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,02	83,03	Baik
15	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika	78,44	79,69	Baik
SP 8				
16	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87,42	84,53	Baik
17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,25	1,6	Kurang
18	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,6	95,45	Baik
19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0,0017	0,9959	Efisien Tidak Efisien

Pencapaian pada indikator indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Deputi I) memperoleh realisasi sebesar 85,87 dan Deputi Bidang Pengawasan OTSK (Deputi II) sebesar 84,53. Realisasi tersebut melampaui capaian indeks nasional yaitu sebesar 82,36.

Keberhasilan capaian indikator ini merupakan hasil dari pengawasan yang komprehensif kepada pelaku usaha di bidang produksi, distribusi dan pelayanan obat sehingga pelaku usaha semakin patuh pada regulasi di bidang obat. Hal ini juga didukung oleh advokasi kepada lintas sektor penerbit izin usaha dalam memberikan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan POM.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2021 menyajikan keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan Rencana Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

- i. Satu (1) indikator dengan kategori **SANGAT BAIK**
- ii. Delapan belas (18) indikator dengan kategori **BAIK**
- iii. Satu (1) indikator dengan kategori kurang

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, alokasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA setelah pemotongan APBN-P Tahap IV dan penambahan hibah dari WHO yaitu sebesar Rp 35.752.556.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebesar Rp 35.695.371.199,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) menyerap pagu APBN dan hibah sebesar 99,84%

Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0017 dengan tingkat kategori **efisien**.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

B. Saran

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2022, antara lain:

1. Terus melakukan pengawalan keamanan dan mutu mulai dari proses evaluasi, produksi dan distribusi vaksin COVID-19 dari fasilitas produksi sampai ke fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait yang berada di lingkungan Badan POM dan *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat, NPPZA.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan lembaga riset dalam rangka pengawalan mutu obat dan pengembangan vaksin COVID-19.
4. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.
6. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan khasiat, mutu dan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

LAMPIRAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.3.35.12.20.29

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif pada tahun 2021 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Keputusan Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.3.31.05.20.12 Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan Deputi Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Desember 2020

Plt. Deputi Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA

NIP. 19620604 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN POM

NOMOR HK.02.02.3.35.12.20.29 TANGGAL 08 DESEMBER 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA DEPUTI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
 DAN ZAT ADIKTIF BPOM TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat	81
		2. Persentase yang memenuhi syarat	91,1%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,7
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,7
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,7
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,7
		4.	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%
		2. Indeks pelayanan publik di bidang obat	3,69
		3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	83%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	89,04
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	82
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	2
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,3
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (Efisien)

Plt. Deputi Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA

NIP. 19620604 198903 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

NOMOR : PR.02.02.3.32.12.21.24

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF NOMOR: HK.02.02.3.35.12.20.29 TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2020**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang perubahan pada Rencana Kinerja Tahunan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF NOMOR: HK.02.02.3.35.12.20.29 TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2020**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

- PERTAMA : Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

LAMPIRAN

Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

No : PR.02.02.3.32.12.21.24

Tanggal : 15 Desember 2021

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
 PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

Sasaran program	Indikator	Target 2021
1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1.) Indeks Pengawasan Obat	91
	2.) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat	95,5
2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	87
	2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	80
	3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	47
3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	86
	2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	77
	3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87
4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	89,6
5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
	2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	4,12
	3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	85



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Sasaran program	Indikator	Target 2021
	4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90,77
6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	86,7
	2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	79,7
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	82,60
9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	2
10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93,3
	2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	100% (efisien)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat	81
		2. Persentase yang memenuhi syarat	91,1%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,7
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,7
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,7
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,7
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%
		2. Indeks pelayanan publik di bidang obat	3,69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	83%
		4. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	89,04
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	82
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	2
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,3
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (Efisien)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Program	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 41.103.943.000

Kegiatan	Anggaran
1 Registrasi Obat	Rp 8.800.000.000
2 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp 7.656.095.000
3 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp 8.230.939.000
4 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp 7.647.335.000
5 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp 8.769.574.000

Jakarta, 23 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Peany K. Lukito

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	81
2	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Persentase obat yang memenuhi syarat	91.10
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82.7
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83.7
6	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	3.69

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	83
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	89.04
11	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	87
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	82
14	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	79
15	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik	2
16	kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84.7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
17	kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan Industri produk tembakau	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76.7
18	kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan Industri produk tembakau	Indeks kepatuhan Industri produk tembakau dalam label dan iklan	47
19	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	93.3
20	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	100

Kegiatan :

Anggaran :
Rp.
35,120,770,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 08 November 2021

Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	91
Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Persentase obat yang memenuhi syarat	95.50
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89.6
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	4.12
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	85
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90.77
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	82

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	86.7
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	79.7
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	82.60
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik	2
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	87
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	80
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	93.3
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	100

Kegiatan :

Anggaran :

Rp.35,120,770,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Pertama



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran (Rp)
			B3	B6	B9	B12*	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat	81			81	5.730.877.000
		2. Persentase yang memenuhi syarat	91,10%	91,10%	91,10%	91,10%	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,7			84,7	5.327.159.000
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,7			76,7	
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	47			47	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,7			82,7	6.131.843.000
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75			75	
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,7			83,7	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76			76	398.300.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran (Rp)
			B3	B6	B9	B12*	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78%	78%	78%	78%	14.953.945.000
		2. Indeks pelayanan publik di bidang obat	3,69			3,69	
		3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	83%	83%	
		4. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	89,04			89,04	
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	65%	65%	65%	65%	888.964.600
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	87			87	3.366.863.800
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	82			82	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79			79	534.382.800
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	2			2	1.500.000.000
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	93,3			93,3	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran (Rp)
			B3	B6	B9	B12*	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	ONPPZA secara Akuntabel	Prekursor dan Zat Adiktif					2.271.607.800
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (Efisien)	100% (Efisien)	100% (Efisien)	100% (Efisien)	
TOTAL						41.103.943.000	


Jakarta, 23 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DEPUTI I
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Indeks Pengawasan Obat												91	3.217.260.000, 00
2.	Persentase obat yang memenuhi syarat			95.5			95.5			95.5			95.5	5.279.380.500, 00
3.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian dan pembinaan pengawasan obat												87	73.920.000, 00
4.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat												77	194.537.500, 00
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												87	1.357.971.000, 00
6.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat												89.6	4.313.498.000, 00
7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			78			78			78			78	1.437.582.000, 00
8.	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												4.12	1.873.513.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu			85			85			85			85	1.830.906.500,00
10.	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat												90.77	1.261.498.000,00
11.	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar			65			65			65			82	985.292.500,00
12.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												86.7	1.950.023.400,00
13.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												79.7	350.102.600,00
14.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												82.6	2.781.479.600,00
15.	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik												2	2.129.178.000,00
16.	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat												87	2.049.215.000,00
17.	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat												80	13.761.000,00
18.	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan												47	126.427.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
19.	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												93.3	400.336.200, 00
20.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA			100			100			100			100	3.494.888.200, 00
Total													35.120.770.000, 00	

Jakarta, 15 Desember 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Lampiran 8. Perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	81	82	83	84	85,72	91	92,25	93,5	94,75
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,1	91,1	93,1	95,1	97,1	97,84	95,5	96	96,5	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	79,92	87	88	89	91
	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat yang Aman dan Bermutu	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	79,08	80	81,5	84	86
	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	46	47	48	49	50	45,13	47	48	49	50
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	85,14	86	87	88	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
terhadap kinerja pengawasan obat	Pengawasan Obat											
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat	72	75	77	80	85	72,12	77	80	83	86	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	85,21	87	88	89	90	
Meningkatnya kualitas Kebijakan pengawasan Obat	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	68	71	75	78	81	89,46	89,6	89,7	89,9	90	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan						87,42	87,5	88,5	89,5	91	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
di bidang Obat	Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Obat yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor	77	78	79	80	81	74,68	78	79	80	81
	Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu	82	83	84	85	86	84,71	85	86	87	88
	Indeks Pelayanan Publik Di Bidang Obat dan Makanan	3,41	3,69	3,96	4,24	4,51	3,98	4,12	4,28	4,44	4,53
	Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat	70	73	77	80	83	90,59	90,77	92,59	94,44	96,33
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam	Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang Dikawal Sesuai Standar	60	65	70	75	80	61,11	82	85	89	92

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pengembangan Obat											
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83	87	91	92	93	79,32	86,7	88,3	89,9	91,5
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81	82	83	84	85	77,18	79,7	82,2	84,7	87,2
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat	77	79	81	83	85	83,24	82,60	83,33	84,06	84,77

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Prekursor, dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Adiktif										
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA	1,51	2	2,2 6	2,5	3	0.25	2	2,2 6	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang	Nilai Kinerja Anggaran	93,2	93,3	93, 4	93,5	93,6	95,82	93,3	93, 4	93,5	93,6
Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063
SATUAN KERJA : 445155

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 15/02/22 3:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satk

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5,486,835,000	3,976,638,000	3,975,188,662	12,940,212	3,962,248,450	99.96	14,389,550
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	6,427,789,000	4,879,133,000	4,879,024,986	1,648,125	4,877,376,861	100	1,756,139
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6,070,439,000	4,463,729,000	4,457,639,002	4,734,076	4,452,904,926	99.86	10,824,074
4127	Registrasi Obat	2,640,000,000	2,050,000,000	2,047,871,190	243,640	2,047,627,550	99.9	2,372,450
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	6,890,495,000	6,162,885,000	6,158,158,834	2,744,814	6,155,414,020	99.92	7,470,980
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	27,515,558,000	21,532,385,000	21,517,882,674	22,310,867	21,495,571,807	99.93	36,813,193
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	27,515,558,000	21,532,385,000	21,517,882,674	22,310,867	21,495,571,807	99.93	36,813,193

04	PNBP							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2,160,500,000	2,160,500,000	2,159,114,855	1,641,201	2,157,473,654	99.94	3,026,346
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2,341,785,000	2,341,785,000	2,341,502,577	1,778,900	2,339,723,677	99.99	2,061,323
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2,160,500,000	2,160,500,000	2,157,900,990	1,214,574	2,156,686,416	99.88	3,813,584
4127	Registrasi Obat	6,160,000,000	6,160,000,000	6,150,163,887	222,884	6,149,941,003	99.84	10,058,997
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	765,600,000	765,600,000	763,868,805	0	763,868,805	99.77	1,731,195
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	13,588,385,000	13,588,385,000	13,572,551,114	4,857,559	13,567,693,555	99.88	20,691,445
	JUMLAH BELANJA PNBP	13,588,385,000	13,588,385,000	13,572,551,114	4,857,559	13,567,693,555	99.88	20,691,445
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							


**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063
SATUAN KERJA : 445155

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 15/02/22 3:53 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ira_bel_prog_giat_satk

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	259,847,000	259,843,969	0	259,843,969	100	3,031
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	371,939,000	371,932,879	0	371,932,879	100	6,121
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	0	631,786,000	631,776,848	0	631,776,848	100	9,152
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	631,786,000	631,776,848	0	631,776,848	100	9,152
	JUMLAH	41,103,943,000	35,752,556,000	35,722,210,636	27,168,426	35,695,042,210	99.92	57,513,790



bpom_ri



obat.bpom



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Copyright 2022